



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN FASILITATOR *FORUM GROUP DISCUSSION* (FGD) EVALUASI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran melaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk fasilitator kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TENTANG PENUNJUKAN FASILITATOR *FORUM GROUP*

DISCUSSION (FGD) EVALUASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk saudara **Dr. Agus, M.Si** sebagai fasiltator kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator :

1. Memandu diskusi agar berjalan lancar dan terarah;
2. Memfasilitasi partisipasi peserta;
3. Memastikan topik penting tercakup;
4. Menutup diskusi;
5. Memberikan evaluasi setelah FGD;
6. Dalam melaksanakan tugasnya, fasilitator bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 26 Februari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HERLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Arwin Ahadi